

PERAN DINAS KOTA SERANG DALAM PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR TAHUN 2021

Aji Bagus Setiyoko¹, Alamsyah Basri², Ade Millatus Sa'adiyyah³,

Toni Anwar Mahmud⁴, Muhamad Asmawi⁵

¹²³⁴⁵Universitas Banten Jaya

Serang, Indonesia

ajibagus614@gmail.com¹, alamsyahbasri74@gmail.com²,
ade.milatus@gmail.com³, tonianwarm@gmail.com⁴,
muhamadasmawi@unbaja.ac.id⁵

ABSTRACT

The Serang City Social Service is one of the government affairs assistance agencies of Serang City which carries out its duties in the social sector. One of his duties is the care of neglected children, which is stated in the 1945 Constitution Article 34 Paragraph 1 which explains that the poor and neglected children are cared for by the state. This study aims to determine the extent to which the maintenance of neglected children is carried out by the city government through the Serang City Social Service in 2021. The method used in this study is a qualitative research where the results of the findings in this study will be analyzed and described in detail and clearly. The year 2021 is a very limited year, both in terms of budget, facilities, and direct implementation. PPKM policies issued by the government have had many impacts on existing government elements and the Serang City Social Service is no exception which has experienced many obstacles in the care of neglected children so that in carrying out its role as an authorized institution in the care of abandoned children it does not run optimally.

Keywords: Role of Social Service, Care, Abandoned Children.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki hasrat dan martabat yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat yang merata diseluruh elemen masyarakat. Maka dari itu, pemerintah sebagai pemimpin negara memiliki tugas utama salah satunya memajukan kesejahteraan rakyat dan menjamin agar setiap warga negaranya mencapai kesejahteraan dengan taraf hidup minimum yang

layak. Dibanyak kota, salah satunya Kota Serang begitu mudah dijumpai para pengemis dengan bermacam sebutan diantara mereka ada yang disebut gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak terlantar. Mereka adalah cerminan dari fakir miskin dan anak terlantar serta maraknya anak terlantar menjadi fenomena sosial di kota-kota besar seperti di Kota Serang.

Sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 34 Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa, fakir miskin dan juga anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan baik perlindungan maupun pembinaan kepada anak terlantar. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menerangkan, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan secara umum anak terlantar adalah anak yang sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi, anak terlantar juga memiliki usia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu berbagai kemungkinan seperti; kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya. Lebih lanjut menurut

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan menerangkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Umumnya anakpun memiliki hak khusus sebagaimana diatur oleh Negara pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa, setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, dan selain mendapatkan hak anak, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan.

Dari hak-hak anak diatas, hak tersebut perlu dipenuhi untuk pembangunan sumber daya manusia sejak dini serta mempersiapkan generasi-generasi yang berkualitas untuk waktu mendatang. Pemeliharaan anak terlantar dan

menjamin kesejahteraan sosial yang merata tentu menjadi cita-cita bangsa Indonesia dibidang sosial yang dimana semua lapisan masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum anak pada dasarnya merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fenomena anak terlantar ini bisa kita jumpai ketika malam hari seperti di ruko-ruko pinggir jalan, teras-teras masjid, hingga trotoar di tepi jalan raya yang terlelap diselimuti dekilnya pakaian dan dinginnya udara malam. Perlunya penanganan dari pemerintah daerah yang mana mereka seharusnya, mengenyam pendidikannya tetapi berada dijalan untuk mencari nafkah. Dinas Sosial yang memiliki peran aktif dalam pemeliharaan anak terlantar.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2016 Tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerangkan bahwa, Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. sebagai instansi yang berperan dalam bidang pembantuan masalah sosial telah memiliki program pelayanan sosial terutama untuk anak terlantar. Program pelayanan sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial memiliki dua bentuk pelayanan yaitu, Pelayanan Kelembagaan, dan pelayanan masyarakat. Dinas Sosial Kota Serang perlu menjalankan fungsi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan sosial seperti memberikan motivasi serta memonitoring. Tentu ini dapat diwujudkan melalui program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pembinaan anak terlantar. Dinas Sosial tentu mempunyai peranan dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak terlantar demi kesejahteraan masyarakat dan demi terlaksananya pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sesuai Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Fenomena anak terlantar di Kota Serang merupakan gambaran nyata bahwa

pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak terlantar justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, Perlindungan anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Gultom (2010:34) bahwa, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Dalam Penelitian yang dilakukan Novrizal pada tahun 2009 mengemukakan bahwa, Secara umum terdapat dua tujuan dalam penanganan anak terlantar yaitu yang pertama, adalah penanganan rehabilitatif yakni mengarahkan anak terlantar untuk

dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti, ataupun panti. Kedua, yakni pembinaan anak dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan. Maka ini sangatlah penting bagi pihak terkait seperti Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar yang dimana anak sebagai generasi penerus bangsa yang perlu dipersiapkan sejak dini agar siap menjadi pemimpin bangsa kedepannya.

Terkhusus di Kota Serang, permasalahan sosial semakin muncul kepermukaan, ketimpangan-ketimpangan semakin jelas terlihat, salah satunya adalah fenomena anak terlantar. Anak terlantar di Kota Serang sering sekali dijumpai di persimpangan jalan raya di Kota Serang seperti pada persimpangan jalan raya Ciceri, Sumur Pecung, Pisang Mas, Kebon Jahe, Islamic Center Kota Serang, Mini Market, dan tempat-tempat umum lainnya yang tersebar di seluruh Kota Serang mulai dari pengamen, pengemis, pengelap kaca mobil, hingga penjaga sandal di tempat-tempat ibadah.

Anak terlantar di Kota Serang bukanlah tontonan dari betapa timpangnya kesenjangan sosial yang

ada akan tetapi mereka adalah representatif dari kurangnya kesadaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Anak terlantar di Kota Serang perlu diperhatikan dengan baik, mengingat mereka sama dengan anak pada umumnya, hanya saja nasib mereka yang berbeda akan tetapi pemenuhan hak anak harus sama dengan anak yang lainnya. Maka dari itu penting untuk meneliti bagaimana Peran Dinas Sosial dalam pemeliharaan anak terlantar di Kota Serang yang kini semakin banyak dijumpai di wilayah perkotaan khususnya di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang ada pada objek yang akan diteliti. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sugiyono (2007:301) bahwa, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mendeskripsikan

dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Sama halnya yang dikemukakan oleh Moleong (2014:4) bahwa, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode penelitian kualitatif karena pada fokus masalah yang diambil ialah tentang Peran Dinas Sosial dalam Pemeliharaan Anak Terlantar yang dimana ini membutuhkan metode kualitatif dan juga untuk mempermudah dalam mengambil data serta memudahkan dalam menyajikan data dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data yang akan diteliti oleh peneliti adalah dengan cara pencarian data yang ada di lapangan dan melakukan tindakan di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti pada rencana penelitian ini menggunakan *Library Research* yang dimana peneliti akan mengumpulkan data dengan berbagai literatur yang mendukung pada penelitian ini, dan *Field Research* yang dimana peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan

menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Pada observasi, peneliti akan turun langsung kelapangan untuk mengamati dan menganalisis terkait pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang pada tahun 2021. Pada wawancara, penelitian yang dilakukan oleh peneliti tertuju pada bidang yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan anak terlantar yaitu Seksi Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagai informan kunci, serta informan lainnya seperti, pekerja sosial masyarakat Kota Serang, anak terlantar, panti asuhan dan informan lain yang dibutuhkan sebagai informan pembantu. Sedangkan Pada tahap dokumentasi, peneliti mencari beberapa sumber data baik berupa dokumen, foto, surat kabar dan yang lainnya yang dimana dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Penelitian ini mengenai peran dari Dinas Sosial Kota Serang dalam pemeliharaan anak terlantar di tahun 2021, ini menjadi bahan dalam melaksanakan atau membuat suatu

kebijakan terutama pada pemeliharaan anak terlantar di kota Serang agar pelaksanaan pada pemeliharaan anak terlantar di kota Serang dapat berjalan efektif dan efisien.

Pemeliharaan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2021.

Dalam pemeliharaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang melakukan pencarian data anak terlantar untuk mengetahui tempat asal mereka dan melakukan pencarian terhadap keluarga dari anak terlantar. Dalam pemeliharaan anak terlantar, dinas sosial Kota Serang juga menelusuri motif anak-anak tersebut sehingga membuat mereka menjadi terlantar atau ditelantarkan di jalanan. Setelah dilakukan penjangkaran, dan pendataan kepada anak terlantar, selanjutnya Dinas Sosial Kota Serang akan melakukan dua cara dalam menindak anak terlantar yaitu mereunifikasi keluarga atau memulangkan anak terlantar kepada orang tuanya atau keluarganya, dan yang kedua yaitu memelihara anak terlantar yang tidak memiliki orangtua atau keluarga kepada panti-panti asuhan anak yang ada di Kota Serang.

Pada reunifikasi keluarga atau memulangkan anak terlantar kepada orangtua atau keluarganya, dinas sosial kota Serang juga memberikan pemahaman terkait bahaya terhadap anak jika ia ditelantarkan dan pemenuhan hak anak yang perlu dilaksanakan oleh orangtua. Tidak hanya itu jika mendapati keluarga dari anak terlantar itu tidak mampu atau ekonominya berada dibawah rata-rata maka dinas social kota serang memberikan bantuan- bantuan dalam menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Pada pemeliharaan anak terlantar yang tidak memiliki orangtua, dinas social berkoordinasi dengan pihak lain seperti panti asuhan anak yang selanjutnya anak terlantar yang tidak memiliki orang tua akan di titipkan kepada panti asuhan anak untuk pemeliharaan serta dalam pemenuhan Pendidikan mereka baik pendidikan social maupun Pendidikan keagamaan. Bantuan-bantuan terhadap anak terlantar dilakukan dengan tujuan memberikan hak-hak anak yang sebelumnya tidak terpenuhi, sebagaimana yang diterangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pemenuhan hak anak sangatlah penting baik secara fisik, mental, spiritual, hingga sosialnya dengan begitu pelaksanaan dalam amanat Undang-Undang tentang pemeliharaan anak terlantar tahun 2021 bisa berjalan. Mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa sangatlah penting bagi mereka akan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai anak. Terkhusus pada pemeliharaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang strategi yang digunakan pada tahun 2021 ini masih sama dengan sebelumnya yaitu dengan melakukan penjangkaran, pendataan, pembinaan kepada anak terlantar serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pemeliharaan anak terlantar. Penjangkaran dilakukan oleh dinas Sosial Kota Serang dilakukan setiap hari tentu ini mengingat anak terlantar yang semakin banyak dijumpai. Akan tetapi terdapat perbedaan pada tahun 2021 ini, dikarenakan kebijakan Pemerintah mengenai PPKM maka penjangkaran

tidak dapat dilakukan setiap hari, alhasil penjaringan hanya dapat dilakukan setiap satu bulan sekali.

Berbeda pada tahun sebelumnya yang dimana keadaannya masih kondusif dalam melaksanakan penjaringan membuat pelaksanaan dalam pemeliharaan anak terlantar masih bisa dilakukan dengan maksimal. Akan tetapi pada tahun 2021 ini semenjak adanya kebijakan pemerintah membatasi kegiatan- kegiatan masyarakat seperti PPKM dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19 membuat kinerja Dinas Sosial Kota Serang dalam pemeliharaan anak terlantar tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Rentannya hal-hal buruk yang tidak diinginkan menjadi kekhawatiran bagi anak terlantar, maka perlunya perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak terlantar agar mereka bisa siap menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Dinas Sosial Kota Serang, kurang efektifnya jika strategi yang dipakai sama dengan yang dipakai sebelumnya yang dimana keadaan masih kondusif. Hal ini membuat pemeliharaan anak terlantar tidak berjalan optimal, dan Dinas Sosial Kota Serang dalam

menjalankan peran pentingnya terhadap pemeliharaan anak terlantar menjadi terhambat.

Faktor penghambat Dinas Sosial Kota Serang dalam melakukan pemeliharaan anak terlantar di Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada Dinas Sosial, terungkap bahwa terdapat faktor- faktor yang dapat mempengaruhi munculnya anak terlantar di Kota Serang dan yang sangat sering dijumpai yaitu faktor ekonomi, dan kekerasan kepada anak oleh keluarga. Faktor ekonomi ini merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi munculnya anak terlantar di Kota Serang, tidak menutup kemungkinan pula anak-anak terlantar yang berada di Kota Serang berasal dari luar kota Serang. Ekonomi pada ranah keluarga menjadikan semua anggota keluarga ikut bahu membahu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Faktor ekonomi juga mempengaruhi minat Pendidikan, karena sering berada di jalanan minat belajarpun rendah. apabila ekonomi pada tingkat keluarga rendah maka tidak menutup kemungkinan anak akan

ditelantarkan. Tidak hanya faktor ekonomi, faktor politik dan sosial pun ikut mempengaruhi munculnya anak terlantar, akibat dari krisis ekonomi yang tidak kunjung usai, akibatnya harga bahan-bahan kebutuhan sehari-hari meningkat, akibatnya anggaran terfokus pada pembayaran hutang negara dan pemulihan ekonomi, akibatnya perlindungan sosial pada anak dikesampingkan.

Tak hanya itu, kekerasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak juga menjadi faktor munculnya anak terlantar yang ada di Kota Serang. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak membuat anak akhirnya melarikan diri dari rumah sehingga anak terlunta-lunta dijalanan. Selain itu faktor lain yang menjadi kendala dalam pemeliharaan anak terlantar yang dilakukan oleh dinas sosial kota serang yaitu fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang.

Fasilitas yang menunjang dalam pemeliharaan anak terlantar tahun 2021 masih terbatas perlu adanya peningkatan fasilitas atau sarana dan prasarana demi terciptanya efektifitas dalam pemeliharaan anak terlantar tahun pada tahun 2021 di Kota Serang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa saat ini faktor ekonomi sangat mempengaruhi munculnya anak terlantar di Kota Serang, rendahnya ekonomi memungkinkan anak diterlantarkan oleh orang tuanya dan pemenuhan hak anak dalam mengenyam pendidikan tidak terpenuhi. Selain itu Fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serangpun masih terbatas, terlebih lagi dimasa pandemic, dimana kebijakan saat ini terfokus pada pemulihan ekonomi karena banyak masyarakat yang memang tingkat ekonominya menurun karena pandemic.

Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial Kota Serang Dalam Pemeliharaan anak terlantar tahun 2021.

Pemeliharaan anak terlantar yang dilakukan pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial melibatkan banyak pihak atau lembaga terkait sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Sosial Kota Serang. Dari beberapa program Dinas Sosial Kota Serang yang ada, terkhusus pada pemeliharaan anak terlantar di tahun 2021, upaya yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi

dengan segala unsur yang berkaitan, seperti kepolisian setempat, satuan polisis pamong praja dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Hal ini sangatlah diperlukan mengingat keterbatasan Dinas Sosial Kota Serang tidak hanya menjalankan program pemeliharaan anak terlantar di tahun 2021 saja. Maka diperlukanlah koordinasi kepada lembaga-lembaga tersebut sebagai upaya dalam pemeliharaan anak terlantar tahun 2021 yang ada di Kota Serang. Lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan anak menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Sosial dalam memelihara anak terlantar dengan memberikan pemahaman, Pendidikan baik Pendidikan sosial maupun keagamaan yang memang diperlukan oleh anak-anak sebagai pemenuhan haknya dalam mengenyam pendidikan. Akan tetapi menurut pengurus panti asuhan anak di kota serang informan diatas, bahwa tahun 2021 ini koordinasi yang dilakukan sangatlah kurang, berbeda dari biasanya tahun-tahun sebelumnya koordinasi yang dijalin oleh Dinas Sosial Kota Serang sangat massif. Mengingat keterbatasan fasilitas yang dimiliki dinas social kota Serang sangat terbatas dan perlunya berkoordinasi

dengan pihak lain untuk menunjang kinerja dalam pemeliharaan anak terlantar.

Upaya ini kurang dilakukan serius, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh informan anak terlantar bahwa, adanya ketakutan tersendiri bagi anak terlantar ketika mengetahui adanya penjarangan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ketakutan anak-anak terlantar bukan tanpa alasan, karena pada pelaksanaannya pemeliharaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih ada hal-hal yang tidak memperdulikan hak anak. Anak terlantar sama halnya anak pada umumnya yang memiliki hak dan perlindungan. Dengan diperlakukannya mereka dengan hal yang tidak menyenangkan tentu ini akan menghambat tumbuh kembang mereka baik secara fisik hingga mentalnya.

KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Peran Dinas Sosial Kota Serang Dalam Pemeliharaan anak terlantar tahun 2021, maka peneliti dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota

Serang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang terkhusus pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang menerangkan bahwa, Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara. Mereka sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti diskriminasi, hingga mendapatkan kekerasan. Dinas Sosial Kota Serang memiliki peranan yang sangat penting dan aktif dalam pemeliharaan anak terlantar khususnya di Kota Serang. Pandemi covid-19 yang membuat ruang gerak dalam melakukan pemeliharaan anak terlantar di Kota Serang sangat terbatas dan terlebih lagi belum adanya strategi khusus yang dibuat Dinas Sosial Kota Serang dalam pemeliharaan anak terlantar pada tahun 2021 ini. Munculnya anak jalanan karena faktor ekonomi dan kekerasan keluarga. Tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari membuat mereka harus ekstra dalam bekerja dan tidak menutup kemungkinan anak yang seharusnya mengenyam Pendidikan bermain dengan anak seusianya harus ikut mengais rejeki untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Keluarga yang seharusnya sebagai pelindung anak malah sebaliknya melakukan

kekerasan kepada anak hal ini memicu anak meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan keluarga. Faktor Penghambat bagi Dinas Sosial Kota Serang dalam pemeliharaan tahun 2021 ini yaitu kebijakan PPKM, keterbatasan anggaran dan fasilitas serta kurang efektifnya pemeliharaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang, sehingga semakin berdatangan muncul dari luar Kota Serang. Adanya kemungkinan anak terlantar di Kota Serang yang terorganisir oleh pihak-pihak tertentu sehingga memaksa anak-anak terlantar untuk bekerja dijalanan, misalnya meminta-minta, dan mengamen. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang pada pemeliharaan anak terlantar tahun 2021 untuk menunjang hal itu tentu perlu adanya koordinasi yang baik yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang kepada pihak lain seperti Panti Asuhan anak yang ada di Kota Serang, tetapi koordinasi yang dilakukan pada tahun ini tidak semasif tahun-tahun sebelum pandemi. Selain itu upaya yang digunakan dalam pemeliharaan anak terlantar pada tahun 2021 yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang juga masih menggunakan strategi yang sama seperti tahun sebelumnya sehingga sangat

berpengaruh dalam keefektifan pemeliharaan anak terlantar di tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku :

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Muhsin Kalida dan Bambang Sukamto, 2012, *Jejak Kaki Kecil Di Jalanan*, Yogyakarta: Cakruk Publishing

Moleong, J.Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : alfabeta

Soekamto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derifasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
White, Ben dan Tjahdraningsih Idrasari, 1998, *Child Workers in Indonesia*, Bandung, Yayasan Akatiga

Zubaedi. 2017. *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta : Prenada Kencana

A. Jurnal :

M. Ramadhani, Sarbaini, Harpani Mathun. 2016. *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak terlantar Di Kota Banjarmasin*.

Lady Diana dkk. 2020. *Peran Dinas Sosial Dalam Membentuk Life Skill Anak Jalanan Di Kota Serang*

Suhardi, Agung Suprojo, Nanag Bagus H. 2013. *Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Ddan Pembinaan Anak terlantar*.

Surbakti dkk, 1997. *Prosiding Loka Karya Persiapan Anak Rawan. Studi Rintisan Di Kota Bandung*, Jakarta: Kerja Sama BPJS dan Unicef.

Irwan, Suwandi. 2019. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

C. Skripsi :

Masta, Rosida. 2018. Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak terlantar.

Hilman, Ginanjar. 2010. Anak terlantar Menurut Prespektif Hukum.

Nurlinda, Yanti. 2018. Peranan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Terlantar Di Kabupaten Kampar.

Novrizal, Muhamad. 2009. Peranan Rumah Perlindungan Sosial Anak Dalam Penanganan Jalanan Di Kota Semarang

Andi, Resky, Firadika. 2017. Penanganan Anak Terlantar Oleh dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 19945.

Sandhi, Ade, Putra. 2018. Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota*

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 *Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*

Undang-undang No 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 *Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten*

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan*

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*

Peraturan Walikota Serang No 12 tahun 2017 *Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sosial*

D. Sumber Lain:

Internet

Dinas Sosial. 2019. *Tugas Pokok, dan Fungsi*. Di akses pada tanggal 07 November 2020. Pukul: 15.03 WIB

<https://dinsos.serangkota.go.id/pages/tupoksi>

Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, *Sistem Informasi Kota Serang Dalam Angka*. Di akses pada tanggal 05 Februari 2021. Pukul: 20.15 WIB

<https://www.sikondang.serangkota.go.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Di akses pada tanggal 07 November 2020 Pukul: 16.21 WIB

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/peran.html>

Pemerintah Kota Serang. Peraturan Wali Kota Serang Di akses pada 10 November 2020. Pukul: 14.13 WIB

www.pemkoserang.go.id/hal-serang.html

Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang, *Sistem Informasi Kota Serang Dalam Angka*. Di akses

pada tanggal 05 Februari 2021. Pukul: 20.15 WIB

<https://www.sikondang.serangkota.go.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Di akses pada tanggal 07 November 2020 Pukul: 16.21 WIB

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/peran.html>

Pemerintah Kota Serang. Peraturan Wali Kota Serang Di akses pada 10 November 2020. Pukul: 14.13 WIB

www.pemkoserang.go.id/hal-serang.html

C. Dokumen :

Laporan Akhir Profil Gender dan Anak Kota Serang, Pemerintah Kota Serang,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahun 2020